



UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM OPTIMALISASI PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN SUMBAWA

LOCAL GOVERNMENT EFFORTS IN OPTIMIZING MARKET RETRIBUTION COLLECTION IN SUMBAWA REGENCY

Muhammad Purhadi Anugrah

FHISIP Universitas Mataram

Email: muhammadpurhadi5@gmail.com

Minollah

FHISIP Universitas Mataram

Email: minollah@gamil.com

Johny Koynja

FHISIP Universitas Mataram

Email: johnykoynja@gmail.com

Rachman Maulana Kafrawi

FHISIP Universitas Mataram

Email: rachmanmaulana@unram.ac.d

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pungutan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pungutan retribusi pasar, seperti sosialisasi kepada juru pungut dan pembaruan regulasi daerah. Namun, kendala yang ditemukan meliputi persaingan dengan pasar modern, kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya dukungan dana.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Optimalisasi, Retribusi Pasar

Abstract

This research aims to analyze the efforts made by the regional government in optimizing market levies in Sumbawa Regency, as well as identifying the obstacles faced in its implementation. The research method used is an empirical juridical method with statutory, sociological and conceptual approaches. Primary data was obtained through interviews with related parties, while secondary data was obtained from related literature. The research results show that the regional government has made various efforts to increase market levy collections, such as outreach to collectors and updating regional regulations. However, the obstacles found include competition with modern markets, lack of human resources and lack of financial support.

Keywords: *Local Government, Optimization, Market Levies*

A. PENDAHULUAN

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara efektif dan efisien¹. Undang-undang tersebut di atas memberikan dasar hukum yang tegas bagi pemerintah daerah untuk mengelola kewenangannya secara mandiri, dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini menjadi penting mengingat pemerintah daerah harus mampu merespon berbagai tantangan yang muncul di era desentralisasi, termasuk memperkuat kapasitas institusional serta meningkatkan daya saing daerah.

Dalam mengembangkan daerah harus diimbangi dengan tersedianya pembiayaan yang cukup, jika tersedianya pembiayaan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan maka akan menimbulkan beragam masalah, maka dari itu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerahnya, perlu membutuhkan biaya yang cukup besar, salah satunya dalam memenuhi sarana prasarana dan pengembangan daerah.

Setiap daerah memiliki keragaman dan potensi yang unik, baik dari segi budaya, ekonomi, maupun sumber daya alam. Maka, penting bagi setiap daerah untuk mengembangkan strategi yang dapat memaksimalkan potensi lokal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya. Pada hakikatnya, setiap daerah diharapkan mampu mandiri dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya yang ada, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan yang menyeluruh dan merata. Pemerataan tidak hanya sekedar distribusi sumber daya, tetapi juga mencakup aspek partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan². Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk membuat lingkungan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan dan pelayanan publik pada tingkat daerah. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD sangat penting, mengingat kemampuan keuangan daerah yang bergantung pada pendapatan ini. Meningkatnya pendapatan asli daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk memperluas program pembangunan, meningkatkan

¹ Ni'matul Huda. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 7.

² Suryadinata, L. *Pembangunan Berkelanjutan dan Pemerataan Sosial*. Yogyakarta. 2017, Penerbit Andi, hlm 10

infrastruktur, dan memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Upaya agar adanya peningkatan sumber penerimaan daerah yaitu dengan mengelola dengan baik sumber penerimaan dari retribusi daerah.

Salah satu upaya pemerintah daerah yakni meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mengembangkan daerahnya. Pengembangan di berbagai sumber pendanaan merupakan salah satu hal yang dilakukan pemerintah daerah untuk mewujudkannya. Satu dari antara sumber untuk meningkatkan pendapatan retribusi adalah pengelolaan pasar. Retribusi pasar haruslah dikelola dengan baik dan tepat, karena kontribusi retribusi pasar sangat penting untuk pendapatan asli daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah harus profesional dan dapat mengelola dengan baik retribusi daerah tersebut. Sektor perdagangan dalam hal ini yaitu retribusi pasar sangat berkontribusi dalam menunjang pendapatan asli daerah.

Retribusi dalam penelitian ini dipahami sebagai yakni pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap masyarakat atau badan usaha atas jasa atau pemberian izin tertentu yang langsung memberikan manfaat bagi pihak yang membayarnya. Retribusi diambil atau dipungut yaitu sebagai imbalan atas pelayanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, seperti penggunaan pasar, terminal, atau fasilitas lainnya yang disiapkan oleh pemerintah daerah.³

Hasil pungutan retribusi pasar haruslah maksimal pemanfaatannya, agar dapat memperbaiki sarana prasarana pada daerahnya khususnya dalam perbaikan fasilitas pasar. Pendapatan daerah tersebut dapat berjalan efektif, maka diperlukan beberapa metode. Beberapa metode yang dapat dijalani yaitu seperti penetapan tarif yang jelas, pendataan pedagang yang akurat serta peningkatan fasilitas dan layanan pasar.⁴

Pasar di Kabupaten Sumbawa memiliki peran penting sebagai pusat aktifitas ekonomi, pasar-pasar ini tidak hanya tempat berlangsungnya jual beli barang, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal. Pasar juga tempat untuk mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Pasar yang ada memiliki beberapa fasilitas seperti kios, los dan lapak.

Pasar-pasar yang ada di Kabupaten Sumbawa ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, tetapi hasil retribusinya belum optimal. Hal ini dikarenakan pengawasan serta upaya terhadap pungutan retribusi yang dijalankan belum efektif. Akibatnya,

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2018, hlm 21

⁴ Waluyo. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm 13

pendapatan dari pungutan retribusi pasar seringkali tidak mencapai target yang telah ditetapkan meskipun aktivitas pasar sangat ramai.

Pemerintah daerah dalam melakukan upaya pengoptimalan pungutan retribusi pasar seringkali menemui berbagai masalah yang dihadapi, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi, lemahnya sistem pengawasan serta kurang efektifnya upaya sosialisasi. Di sisi lain, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat, sehingga mereka tidak antusias untuk memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pungutan dari retribusi pasar, seperti menetapkan peraturan daerah tentang retribusi. Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, termasuk minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya retribusi untuk pembangunan daerah, kurangnya inovasi dalam pengelolaan retribusi serta kendala anggaran dalam memperbaiki fasilitas pasar.

Optimalisasi pungutan retribusi pasar tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga untuk menciptakan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya dalam pengoptimalisasian pungutan retribusi pasar ini.

Berdasarkan uraian di atas, akan berdampak tidak baik pada retribusi daerah Kabupaten Sumbawa, mengingat retribusi pasar sendiri sangat penting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pentingnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalisasi pungutan retribusi pasar yang di mana nantinya dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis. Jenis data berupa data primer dan data sekunder dengan sumber bahan hukum dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, observasi serta wawancara dengan Informan dan Responden.

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pasar di Kabupaten Sumbawa

Indonesia merupakan negara kesatuan yang dilindungi dari seluruh tumpah daerah masyarakatnya, yang pada prinsipnya mengutamakan toleransi, kebersamaan, musyawarah dan mufakat untuk mencapai tujuan nasional yang memperhatikan perbedaan yang khas diantara daerah di Indonesia. Keberagaman yang terbentuk itu menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan konsep otonomi daerah. Pemerintahan daerah sendiri tertuang pada Pasal 18 ayat (7) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal tersebut mengamanatkan dan menghasilkan produk hukum untuk mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yang mengatur bahwa, Presiden memegang

kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945 yang diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu. Menteri Dalam Negeri ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggara Pemerintah secara nasional dibawah Presiden. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Urusan Pemerintah sendiri terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.¹

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan perekonomian yang ditopang oleh sektor perdagangan dan jasa. Salah satu elemen penting dalam aktivitas ekonomi daerah ini adalah pasar tradisional yang menjadi pusat perdagangan barang kebutuhan pokok masyarakat. Berdasarkan data Dinas Perdagangan Kabupaten Sumbawa, terdapat 12 pasar yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Pasar-pasar tersebut memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat lokal serta menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui pungutan retribusi pasar.

Keberadaan pasar tradisional di Kabupaten Sumbawa tidak hanya berfungsi sebagai pusat transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya masyarakat. Setiap pasar memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, mulai dari pasar harian hingga pasar mingguan. Aktivitas yang berlangsung di pasar-pasar ini memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan menjadi salah satu indikator dinamika ekonomi masyarakat. Hingga saat ini, terdapat 12 pasar yang aktif beroperasi di Kabupaten Sumbawa yakni :

- a. Pasar Empang
- b. Pasar Plampang
- c. Pasar Kabuyit/Langam
- d. Pasar Labangka
- e. Pasar Seketeng
- f. Pasar Brang Bara
- g. Pasar Brang Biji
- h. Pasar Labuhan Sumbawa
- i. Pasar Alas Barat
- j. Pasar Alas
- k. Pasar Pernang
- l. Pasar Utan

Pasar di Kabupaten Sumbawa umumnya berbentuk pasar tradisional yang beroperasi setiap hari. Setiap pasar memiliki karakteristik yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Aktivitas yang berlangsung di pasar ini juga mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi lokal, dengan jenis barang yang beragam

¹ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Ihmawal Urusan Pemerintahan Umum*, <https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/> (24 Desember 2021) . Diakses pada 14 Juni 2024

dan interaksi yang terjalin antara pedagang dan pembeli. Pasar-pasar ini menjadi pusat perekonomian yang mendukung kehidupan masyarakat. Berikut ini terdapat beberapa karakteristik umum pasar di Kabupaten Sumbawa.

a. Jenis dan Pola Operasional

Sebagian besar pasar tradisional di Kabupaten Sumbawa buka setiap hari, seperti Pasar Seketeng di Kota Sumbawa Besar yang merupakan pasar terbesar di kabupaten tersebut. Namun, terdapat pula pasar yang hanya buka pada jam tertentu, seperti Pasar Brang Bara yang buka hanya pada pagi hari saja. Pola operasional ini mengikuti tradisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Keberagaman jadwal operasional pasar-pasar tradisional ini mencerminkan fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan pola aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Di wilayah pedesaan, misalnya, pasar cenderung beroperasi pada hari-hari tertentu dalam seminggu atau hanya pada waktu pagi karena sebagian besar masyarakat menghabiskan waktu siang dan sore hari untuk bekerja di ladang atau melakukan aktivitas produktif lainnya. Hal ini menjadikan pasar sebagai tempat transaksi yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya, karena menjadi ruang berkumpulnya warga untuk saling berinteraksi.

b. Komoditas yang Diperdagangkan

Komoditas yang diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional mencakup berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, sayur-mayur, buah-buahan, ikan segar, dan daging. Selain itu, beberapa pasar juga menjadi tempat penjualan hasil pertanian lokal, seperti jagung, kacang tanah, dan bawang merah, yang merupakan komoditas unggulan Kabupaten Sumbawa. Produk kerajinan tangan lokal dan hasil peternakan seperti madu Sumbawa juga sering dijumpai di beberapa pasar tertentu.

Keberagaman komoditas yang dijual di pasar tradisional mencerminkan potensi ekonomi lokal Kabupaten Sumbawa, sekaligus menjadi jalur distribusi utama bagi hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan masyarakat. Selain mendukung ketahanan pangan, pasar juga memberi ruang bagi pelaku usaha kecil dan petani untuk memasarkan produknya secara langsung, sehingga memperkuat ekonomi komunitas dan rantai pasok lokal yang berkelanjutan.

c. Fasilitas Pasar

Fasilitas yang tersedia di pasar-pasar Kabupaten Sumbawa bervariasi. Pasar Seketeng, sebagai pasar terbesar dan menjadi pusat ekonomi Kabupaten Sumbawa, memiliki fasilitas yang cukup lengkap, seperti kios permanen, lapak terbuka, tempat

parkir, dan toilet umum. Namun, sebagian besar pasar lainnya masih menghadapi keterbatasan fasilitas, seperti kurangnya area parkir yang memadai dan minimnya fasilitas sanitasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perhatian lebih dalam hal pemerataan fasilitas antar pasar, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota atau berada di daerah pedesaan. Pasar-pasar di kawasan tersebut umumnya belum memiliki sarana pendukung yang memadai, seperti tempat penampungan sampah, drainase yang baik, atau area bongkar muat yang tertata. Dengan peningkatan dan pemerataan fasilitas, pasar tradisional di Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat berfungsi lebih optimal sebagai pusat perdagangan rakyat sekaligus memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli dalam menjalankan aktivitas ekonominya sehari-hari.

1) Sistem Pengelolaan Pasar di Kabupaten Sumbawa

Pengelolaan pasar di Kabupaten Sumbawa berada di bawah koordinasi Dinas Perdagangan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar. Setiap UPT bertanggung jawab untuk mengelola pasar yang berada dalam wilayah tugasnya, termasuk pemungutan retribusi, pengawasan kebersihan, serta pengaturan pedagang. Di setiap pasar tidak terdapat kepala pasar, melainkan seorang koordinator pasar yang ditunjuk oleh UPT untuk mengelola aktivitas harian di pasar tersebut.

a) Pemungutan Retribusi Pasar

Retribusi pasar dikumpulkan oleh petugas yang ditunjuk dari Kepala UPT Pasar. Setiap pedagang yang menggunakan lapak atau kios diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Retribusi ini mencakup retribusi harian untuk pedagang lapak dan retribusi bulanan bagi pedagang kios tetap.

Setiap pedagang yang menggunakan lapak atau kios diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran retribusi harian dikenakan kepada pedagang yang menggunakan lapak, sedangkan pedagang yang menyewa kios tetap diwajibkan membayar retribusi bulanan. Pengumpulan dan pencatatan retribusi dilakukan secara rutin untuk menjaga keteraturan dan transparansi.

b) Kebersihan dan Pengelolaan Fasilitas Pasar

Kepala UPT Pasar mengelola petugas kebersihan yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pemeliharaan fasilitas pasar, seperti kios, lapak,

tempat parkir, serta toilet umum, juga menjadi tanggung jawab UPT dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

Selain itu, Kepala UPT Pasar juga memastikan bahwa petugas keamanan pasar selalu ada untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar. Pemeliharaan fasilitas pasar dilakukan secara berkala agar pasar tetap nyaman dan layak digunakan oleh pedagang dan pengunjung. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional pasar, termasuk perawatan fasilitas umum yang menjadi kebutuhan dasar bagi kelancaran transaksi ekonomi di pasar.

c) **Pengaturan dan Penertiban Pedagang**

Koordinator pasar yang ditunjuk oleh Kepala UPT Pasar memiliki tanggung jawab mengatur posisi pedagang di pasar sesuai zonasi yang telah ditentukan. Zonasi ini bertujuan menjaga keteraturan pasar berdasarkan jenis barang dagangan, seperti zona pedagang sayur, daging, dan ikan. Koordinator pasar juga menangani aduan pedagang dan melakukan penertiban jika terjadi pelanggaran.

Koordinator pasar juga berperan dalam mengawasi kebersihan dan keamanan di area yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, mereka bekerja sama dengan petugas kebersihan dan keamanan untuk memastikan bahwa lingkungan pasar tetap terjaga dengan baik. Koordinator pasar turut serta dalam sosialisasi kepada pedagang mengenai kewajiban membayar retribusi serta memastikan bahwa seluruh pedagang mematuhi aturan yang berlaku demi kelancaran operasional pasar.

2. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam Optimalisasi Pungutan Retribusi Pasar

a. Pemberian Sosialisasi Kepada Juru Pungut

Pemerintah daerah memprioritaskan pemberian sosialisasi kepada juru pungut retribusi sebagai salah satu upaya strategis untuk mengoptimalkan pungutan retribusi pasar. Sosialisasi ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para petugas dalam menjalankan tugas mereka, terutama terkait dengan pencatatan, pelaporan, dan transparansi dalam proses pemungutan. Dengan pembekalan yang tepat, diharapkan para petugas memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pelaksanaan tugas yang sesuai prosedur serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Sosialisasi ini mencakup berbagai materi, mulai dari teknis pencatatan retribusi yang akurat, penyusunan laporan yang sesuai dengan standar administrasi, hingga penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam setiap proses pemungutan. Selain itu, petugas juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya membangun hubungan yang baik dengan para pedagang, termasuk bagaimana menangani kendala atau keberatan yang mungkin muncul di lapangan.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada juru pungut retribusi pasar ini, pemerintah daerah berharap mampu menciptakan sistem pemungutan retribusi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah ini juga merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap aspek dalam pengelolaan retribusi berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap optimalisasi pendapatan daerah. Selain itu, peningkatan kompetensi juru pungut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem retribusi yang dikelola oleh pemerintah daerah.

b. Perbaikan Fasilitas Pasar

Pemerintah daerah menyadari bahwa salah satu langkah strategis untuk mengoptimalkan pungutan retribusi pasar adalah dengan melakukan perbaikan fasilitas pasar. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih layak, nyaman, dan kondusif bagi pedagang maupun pembeli. Kondisi pasar yang terkelola dengan baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan dalam beraktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan dorongan kepada pedagang untuk lebih sadar dan taat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

Berdasarkan data dari Kepala UPT Pasar Kabupaten Sumbawa, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk memperbaiki berbagai fasilitas di pasar, antara lain memperbaiki tempat parkir agar lebih tertata dan memadai, memperbarui saluran pembuangan air untuk mencegah banjir dan menciptakan lingkungan yang bersih, serta meningkatkan sistem keamanan pasar. Perbaikan ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih aman, bersih, dan nyaman bagi semua pihak.

Dengan adanya perbaikan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya tarik pasar sehingga pengunjung semakin ramai, yang pada akhirnya mendukung peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Dalam jangka panjang, upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan

pedagang, di mana pedagang merasa diuntungkan dengan fasilitas yang memadai dan bersedia membayar retribusi secara rutin. Upaya ini juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pasar yang optimal.

c. Penyusunan Rancangan Baru

Optimalisasi retribusi tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kapasitas petugas maupun perbaikan fasilitas pasar, tetapi juga melalui pembaruan regulasi yang mendukung pengelolaan retribusi secara lebih baik. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah adalah menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) baru untuk menggantikan regulasi sebelumnya. Regulasi yang ada dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pasar saat ini, sehingga pembaruan dianggap penting untuk menciptakan landasan hukum yang sesuai dengan kondisi terkini.

Pemerintah daerah menyadari bahwa regulasi memiliki peran krusial dalam mengatur dan mengarahkan pengelolaan retribusi pasar. Tanpa aturan yang memadai, pengelolaan retribusi cenderung menjadi tidak efektif, sehingga berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam konteks ini, regulasi yang bersifat usang atau kurang adaptif terhadap perubahan zaman seringkali menjadi kendala dalam mengoptimalkan pungutan retribusi. Oleh karena itu, pembaruan regulasi melalui penyusunan Ranperda baru dipandang sebagai langkah yang mendesak dan strategis.

Penyusunan Raperda baru merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan retribusi pasar. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan regulasi yang lebih relevan, modern, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan regulasi yang lebih baik, diharapkan pengelolaan retribusi dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Upaya peningkatan optimalisasi pungutan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa dilakukan melalui berbagai strategi, seperti pemberian sosialisasi kepada juru pungut, perbaikan fasilitas pasar, dan penyusunan regulasi baru yang lebih relevan. Setiap langkah tersebut dirancang untuk memperkuat sistem pengelolaan retribusi agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendorong kesadaran pedagang dalam memenuhi kewajibannya.

Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta pasar tradisional yang lebih tertata, nyaman, dan mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi yang dinamis. Pemerintah daerah berupaya menunjukkan bahwa retribusi yang dibayarkan oleh pedagang akan kembali dalam bentuk pelayanan dan fasilitas yang lebih baik, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

3. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam Optimalisasi Pungutan Retribusi Pasar

a. Perubahan Pola Belanja Masyarakat

Salah satu kendala terbesar adalah perubahan pola belanja masyarakat yang semakin banyak beralih ke platform belanja online. Dengan semakin populernya e-commerce, pasar tradisional mengalami penurunan jumlah pengunjung karena masyarakat cenderung memilih kenyamanan belanja daring yang menawarkan pengiriman langsung ke rumah. Hal ini berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi di pasar tradisional, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan pedagang untuk membayar retribusi secara tepat waktu.

Selain itu, kemudahan dalam akses belanja online dan banyaknya promosi yang ditawarkan oleh platform e-commerce membuat masyarakat lebih tertarik untuk berbelanja dari rumah, sehingga daya tarik pasar tradisional semakin berkurang. Situasi ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi sulit karena pendapatan retribusi pasar menjadi tergerus oleh perubahan pola konsumsi tersebut.

b. Persaingan dengan Pasar Modern

Kemunculan pasar modern seperti supermarket, minimarket, dan pusat perbelanjaan besar juga menjadi tantangan signifikan bagi pasar tradisional. Pasar modern sering kali menawarkan fasilitas yang lebih nyaman, seperti tempat parkir luas, lingkungan bersih, dan sistem pembayaran yang praktis. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat lebih memilih pasar modern dibandingkan pasar tradisional.

Akibatnya, pasar tradisional kehilangan daya saingnya, sehingga jumlah pengunjung terus menurun. Hal ini tidak hanya mengurangi aktivitas ekonomi di pasar tradisional tetapi juga memengaruhi pendapatan retribusi yang seharusnya diterima pemerintah daerah.

Penurunan jumlah pengunjung membuat pedagang semakin sulit untuk memenuhi kewajiban retribusi mereka, karena pendapatan yang diperoleh ikut menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperburuk siklus ketidakstabilan ekonomi di pasar tradisional, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pengelolaan pasar oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menghidupkan kembali daya tarik pasar tradisional, baik melalui peningkatan fasilitas, promosi pasar, maupun program pemberdayaan pedagang.

c. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya jumlah petugas kebersihan dan keamanan di pasar menjadi salah satu kendala besar dalam menciptakan lingkungan pasar yang layak dan nyaman. Fasilitas pasar yang kurang terjaga kebersihannya atau minimnya keamanan dapat menurunkan minat masyarakat untuk berkunjung ke pasar. Di sisi lain, jumlah petugas kebersihan dan keamanan yang terbatas juga memengaruhi efektivitas pengelolaan pasar, sehingga pemerintah kesulitan menjaga daya tarik pasar sebagai tempat aktivitas ekonomi utama.

Kekurangan SDM juga berimbas pada upaya pengawasan dan penegakan aturan terkait pembayaran retribusi. Dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas, pemerintah daerah kesulitan memastikan seluruh pedagang mematuhi kewajiban mereka untuk membayar retribusi tepat waktu.

d. Kesadaran Pedagang yang Rendah

Rendahnya kesadaran pedagang tentang pentingnya membayar retribusi menjadi kendala serius dalam optimalisasi pendapatan. Banyak pedagang yang menganggap pembayaran retribusi sebagai beban tambahan, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Rendahnya kesadaran ini membuat sebagian pedagang sering menunda atau bahkan tidak membayar retribusi sama sekali.

Di beberapa kasus, pedagang merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari pembayaran retribusi, seperti fasilitas yang memadai atau dukungan pemerintah. Hal ini semakin memperparah tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban pembayaran retribusi.

e. Pedagang yang Menunggak Retribusi

Selain kesadaran yang rendah, praktik penunggakan retribusi oleh pedagang juga menjadi kendala yang signifikan. Penunggakan ini tidak hanya menghambat arus pendapatan pemerintah daerah, tetapi juga memengaruhi upaya untuk

menciptakan sistem retribusi yang lebih transparan dan akuntabel. Jumlah tunggakan yang terus menumpuk menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk memulihkan pendapatan yang hilang.

Upaya untuk menertibkan pembayaran retribusi masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan dalam sosialisasi dan monitoring yang berkelanjutan. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai pendekatan persuasif untuk meningkatkan kesadaran pedagang, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif agar sistem pembayaran retribusi dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.

Di sisi lain, dukungan terhadap sistem administrasi retribusi juga perlu diperkuat agar lebih akurat dan transparan. Dengan sistem pencatatan yang lebih baik, diharapkan pemerintah daerah dapat memantau pembayaran secara lebih efektif serta meminimalkan potensi terjadinya tunggakan. Perbaikan ini diharapkan mampu mendukung upaya optimalisasi pendapatan daerah tanpa menimbulkan beban berlebih kepada para pedagang.

f. Kurangnya Dukungan Dana dari Pemerintah

Optimalisasi retribusi pasar memerlukan dukungan dana yang memadai untuk memperbaiki fasilitas pasar, meningkatkan jumlah petugas kebersihan dan keamanan, serta melakukan sosialisasi kepada pedagang. Namun, keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Kurangnya dana membuat banyak rencana strategis, seperti modernisasi pasar, pengembangan infrastruktur, dan penerapan teknologi dalam sistem retribusi, sulit untuk direalisasikan. Tanpa dukungan dana yang cukup, pemerintah kesulitan memenuhi kebutuhan pasar tradisional sehingga daya saing pasar tersebut terus menurun.

Dalam menyikapi berbagai kendala dalam optimalisasi pungutan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa, pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan yang strategis dengan melakukan modernisasi pasar tradisional agar mampu bersaing di tengah perubahan pola belanja masyarakat menuju digital, memperbaiki fasilitas dan layanan pasar guna menghadapi persaingan dengan pasar modern, menambah serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan pasar, meningkatkan kesadaran pedagang melalui edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat retribusi, menata sistem penarikan dan

pengawasan retribusi agar lebih akuntabel dan terintegrasi secara digital untuk mengatasi tunggakan, serta mencari alternatif pendanaan, baik melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun dukungan dari pemerintah pusat, agar revitalisasi pasar dan peningkatan kualitas pelayanan dapat terlaksana secara berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam optimalisasi pungutan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa dapat dicapai melalui beberapa upaya strategis yang telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Salah satu solusi utama adalah pemberian sosialisasi yang lebih intensif kepada pedagang dan juru pungut retribusi, guna meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya pembayaran retribusi sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan perbaikan fasilitas pasar yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan daya tarik pasar tradisional, dengan harapan dapat menarik lebih banyak pengunjung dan mendorong pedagang untuk memenuhi kewajiban retribusinya. Dalam hal ini, perbaikan infrastruktur pasar juga diharapkan dapat meningkatkan citra pasar tradisional sebagai tempat berbelanja yang layak dan aman.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem administrasi dan pengawasan untuk menanggulangi penunggakan retribusi, dengan menerapkan teknologi informasi untuk pencatatan dan pemantauan pembayaran secara lebih akurat dan transparan. Selain itu, pendekatan yang lebih persuasif dan humanis terhadap pedagang, termasuk mendengarkan keluhan mereka terkait fasilitas pasar, dapat mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan pedagang. Untuk itu, pemda perlu memberikan insentif atau bantuan yang bersifat mendukung kepatuhan pedagang terhadap kewajiban retribusi, seperti fasilitas pasar yang lebih baik atau program pemberdayaan yang memberikan dampak langsung bagi mereka. Dengan solusi-solusi ini, diharapkan proses pengelolaan retribusi pasar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian mengenai berbagai kendala serta upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam optimalisasi pungutan retribusi pasar, dapat disimpulkan bahwa meskipun tantangan yang dihadapi cukup kompleks seperti perubahan perilaku konsumen, rendahnya kesadaran pedagang, hingga keterbatasan anggaran pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui peningkatan kapasitas petugas, perbaikan fasilitas, dan pembaruan regulasi. Untuk

mencapai hasil yang lebih optimal, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat, agar sistem retribusi pasar tidak hanya berfungsi sebagai sumber PAD, tetapi juga sebagai fondasi penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berkeadilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 1) Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam optimalisasi pungutan retribusi pasar adalah pemberian sosialisasi kepada juru pungut retribusi pasar untuk meningkatkan kompetensi dan transparansi dalam pemungutan, perbaikan fasilitas pasar untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan menarik bagi pedagang dan pengunjung, serta penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) baru untuk memperbarui regulasi pengelolaan retribusi pasar. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi dan meningkatkan kualitas layanan pasar, 2) Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa adalah perubahan pola belanja masyarakat yang beralih ke platform belanja online, persaingan dengan pasar modern, kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan pasar, serta rendahnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi tepat waktu. Solusi yang diterapkan termasuk memperkuat sosialisasi kepada pedagang dan juru pungut, serta meningkatkan fasilitas pasar untuk membuat pasar tradisional lebih menarik dan fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, LN.2014 Nomor 244 TLN No. 5587

Artikel Jurnal dan Skripsi:

Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, Andi Publisher, Yogyakarta.

Ni'matul Huda, 2016, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suryadinata, L., 2017, *Pembangunan Berkelanjutan dan Pemerataan Sosial*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.